



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU**

**NOMOR : 25/HK.03.1-Kpt/6372/KPU-Kot/II/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dipandang perlu membentuk tim reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU.

KESATU ...



- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
  2. Tim Pelaksana
  3. Tim Pendamping
  4. Tim Quick Wins / PMPRB
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- Tugas Tim Pengarah :
1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;
  2. Memberikan arahan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.
- Tugas Tim Pelaksana :
1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;
  2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  3. Melaksanakan program reformasi birokrasi;
  4. Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- Tugas Tim Quick Wins / PMPRB meliputi :
1. Inspektur bertugas :
    - a. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas assessor;
    - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas assessor;
    - c. Melakukan panel;
    - d. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
  2. Asessor bertugas :
    - a. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
    - b. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan unit kerjanya;
    - c. Melakukan panel bersama Inspektorat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.

KELIMA ...

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 12 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU



HEGAR WAHYU HIDAYAT



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJARBARU NOMOR : 25/HK.03.1-

Kpt/6372/KPU-Kot/II/2019

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJARBARU

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	<b>PENGARAH</b> 1. Hegar Wahyu Hidayat, SP	Ketua	
	<b>PELAKSANA</b> 1. Hj. Khairunnisa, S.Sos,MM	Sekretaris	
	<b>TIM PENDAMPINGAN</b> 1. Bakhrudin, SP, M.Kes 2. Romzi Fahmi, M.Pd.I 3. Hereyanto, S.Sos, MA 4. Muhammad Wahyu NZ	Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	
I	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b> 1. Nelly Arisanti, SP 2. Robi Suryadi DW, S.Hut 3. Jubaidi, S.IP 4. Wahyudiansyah, SE	Kasubbag Program dan Data Kasubbag Teknis Kasubbag Umum Kasubbag Hukum	Ketua Anggota Anggota Anggota
II	<b>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> 1. Wahyudiansyah, SE 2. Rizali Anwar Rachman, SH 3. Bukari Ariyanto	Kasubbag Hukum Fungsional Umum Fungsional Umum	Ketua Anggota Anggota
III	<b>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b> 1. Jubaidi, S.IP 2. Hapipah, SE 3. Muhammad Najib	Kasubbag Umum Fungsional Umum Fungsional Umum	Ketua Anggota Anggota
IV	<b>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b> 1. Robi Suryadi DW, S.Hut 2. Gusti Ery Rozaldi, S.Sos 3. M. Arief Rachman S,S.Kom	Kasubbag Teknis Fungsional Umum Fungsional Umum	Ketua Anggota Anggota

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. Jubaidi, S.IP 2. Dedy Permana Jaya 3. Achmad Rifani	Kasubbag Umum Fungsional Umum Fungsional Umum	Ketua Anggota Anggota
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. Wahyudiansyah, SE 2. Rizali Anwar Rachman, SH 3. Bukari Ariyanto	Kasubbag Hukum Fungsional Umum Fungsional Umum	Ketua Anggota Anggota
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. Nelly Arisanti, SP 2. Reza Juniardi, SE 3. Nisoleh	Kasubbag Program dan Data Fungsional Umum Fungsional Umum	Ketua Anggota Anggota
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Robi Suryadi DW, S.Hut 2. Gusti Ery Rozaldi, S.Sos 3. M. Arief Rachman S, S.Kom	Kasubbag Teknis Fungsional Umum Fungsional Umum	Ketua Anggota Anggota
IX	TIM QUICK WINS/PMPRB 1. Hegar Wahyu Hidayat, SP 2. Bakhrudin, SP, M.Kes 3. Romzi Fahmi, M.Pd.I 4. Hereyanto, S.Sos, MA 5. Muhammad Wahyu NZ	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 12 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU

HEGAR WAHYU HIDAYAT